

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN HAK LINTAS DAMAI PELAYARAN DI PERAIRAN INDONESIA

Mariana Zhuo¹, Jemmy Rumengan², Henry Aspan³

^{1,2,3}Fakultas Magister Ilmu Hukum Universitas Batam

ABSTRACT

Each country basically has the right to sail in its territorial sea, exclusive economic zone, open sea, and territorial sea belonging to other countries. But in this case relating to the right to sail at sea or territorial waters belonging to other countries, Subject to the provisions of the 1982 Sea Law Convention II, ships of all countries, both coastal and non-coastal countries, enjoy the right of peaceful crossing through territorial seas. The problem in this study is how the legal arrangement of the authority of the sea and coast guard unit in the enforcement of violations of the right to cross the peace in Indonesian waters. The conclusion of this study Law enforcement at sea is still sectoral because many government agencies are authorized at sea with various legal bases at their disposal and have the potential to cause many legal problems, including overlapping authority between law enforcement agencies which causes conflicts between law enforcement agencies so optimize the interagency sector that exists in the supervision and protection of jurisdictions in the waters, and strict sanctions must be held against violations of the right to peace in the path of the rights to peace in Indonesia

Keywords: Authority, Sea and Coast Guard Unit, Right of Peace

ABSTRAK

Setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk berlayar di laut teritorialnya, Zona ekonomi eksklusif, laut lepas, dan laut teritorial milik negara lain. Namun dalam hal ini berhubungan dengan hak untuk berlayar di laut atau perairan teritorial milik Negara lain, Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi Hukum Laut II Tahun 1982, kapal semua negara, baik negara berpantai ataupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum kewenangan kesatuan penjagaan laut dan pantai dalam penindakan pelanggaran hak lintas damai di perairan Indonesia. Kesimpulan dari penelitian ini Penindakan hukum di laut masih bersifat sektoral karena banyak instansi pemerintah yang berwenang di laut dengan berbagai dasar hukum yang dimilikinya dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum, di antaranya tumpang tindih wewenang antar instansi penegak hukum yang menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum sehingga perlu mengoptimalkan sektor antar lembaga yang ada dalam pengawasan dan perlindungan wilayah hukum di perairan, serta perlu diadakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak lintas damai di jalur hak lintas damai di perairan Indonesia

Kata Kunci: Kewenangan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Hak Lintas Damai

A. PENDAHULUAN

Deklarasi Djuanda yang menjadikan “segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau” bagian dari wilayah nasional mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran internasional karena bagian laut lepas yang tadinya bebas dengan tindakan Pemerintah Indonesia ini (hendak) dijadikan bagian dari wilayah nasional. Mengingat bahwa kita tidak bisa begitu saja meniadakan kebebasan berlayar di perairan yang telah ada sejak zaman dulu, maka Deklarasi 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan

bahwa lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan Negara Indonesia.

Setiap negara pada dasarnya memiliki hak untuk berlayar di laut teritorialnya, Zona ekonomi eksklusif, laut lepas, dan laut teritorial milik negara lain. Namun dalam hal ini berhubungan dengan hak untuk berlayar di laut atau perairan teritorial milik Negara lain, suatu negara di atur dalam Konvensi Hukum Laut I Tahun 1958 dan Konvensi Hukum Laut II Tahun



1982 pada pasal 17 yang berbunyi: Lintas Damai: “Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua negara, baik negara berpantai ataupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial (Lihat Konvensi Hukum Laut 1982 (*UNCLOS 1982*))

Pada zaman modern ini dengan dikeluarkannya berbagai peraturan tentang kelautan untuk mengukur jarak laut dari wilayah darat yang diberlakukan secara universal, secara yudiris telah memberikan kepastian hukum yang dianut oleh hukum internasional dan secara fakta dapat merupakan perluasan wilayah kekuasaannya. Mengapa demikian? karena negara pantai yang semula hanya menganut batas laut teritorial sejauh 3 mil laut yang kemudian berkembang dan melalui konvensi hukum laut internasional, jarak tersebut diperpanjang 4-6 mil laut, namun belum dapat diberlakukan secara universal, baru pada tahun 1982 telah di telorkan kesepakatan bersama baik oleh negara pantai maupun tidak berpantai, bahwa lebar laut teritorial maksimal 12 mil laut.

Untuk hak lintas damai yang berhubungan dengan aturan atas kapal-kapal yang menikmati hak lintas damai dan kewajiban serta hak negara pantai dalam hubungan peraturan negaranya diatur dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982. Kasus pengusiran kapal Ferry Lusitania Expresso Indonesia memiliki hak dan kewajiban sebagai negara kepulauan yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya dan dalam penetapan alur lintas bagi kapal asing yang melalui laut teritorial dan perairan kepulauan, penetapannya harus dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati secara internasional berdasarkan saran-saran yang direkomendasikan atau diusulkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai contoh adalah IMO (*International Maritime Organisation*) sebagai organisasi internasional yang berkompeten.

Didalam pelaksanaan penegakan hukum di laut yang dimaksud disini adalah upaya untuk melakukan kegiatan penegaka hukum dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah seperti (Pol Air, TNI AL, *Sea And Coast Guard*, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi dll) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mengusahakan untuk melukiskan fakta-fakta yang nyata dan situasi yang berkenaan dengan pengaturan hukum, jenis penelitian memakai penelitian hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan yang didukung oleh penelitian hukum empiris/sosiologi yaitu data yang di peroleh dilapangan berdasarkan hasil survei di kesatuan penjagaan laut dan pantai pangkalan, Tanjung Uban.

C. PEMBAHASAN

Konvensi Hukum Laut 1982 merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang terutama negara berkembang yang mempunyai pantai (*coastal state*), tetapi juga konvensi memberikan hak akses kepada negara-negara yang tidak mempunyai pantai (*land-locked states*). Konvensi hukum Laut 1982 menetapkan bahwa setiap negara pantai mempunyai laut teritorial (*teritorial sea*). Disisi bagian dalam dari garis pangkal laut teritorial adalah perairan pedalaman dan di sisi luar adalah laut teritorial. Pada perairan pedalaman umumnya tidak ada lintas damai bagi kapal asing, kecuali apabila perairan pedalaman itu sebelumnya berstatus sebagai laut lepas atau laut teritorial, disebabkan karena pengguna sistem *straight base lines* dan menggunakan garis-garis dasar dari laut teritorial, sehingga laut tersebut berubah menjadi perairan pedalaman dalam arti laut pedalaman.

Oleh karena laut bebas mempunyai status hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 *Highb Seas Convention* 1958 serta Pasal 86 dan 87 *UNCLOS 1982* bukan berarti tidak ada satu yurisdiksi pun yang dapat ditegakan dilaut bebas, Pasal 6 *Highb Sea Convention* dan Pasal 92 *UNCLOS 1982* menyatakan bahwa negara bendera kapal, yaitu suatu negara yang mengizinkan suatu kapal untuk mengibarkan benderanya mempunyai hak eksklusif untuk memberlakukan dan menegakkan hukumnya terhadap kapal tersebut dilaut bebas.

Prinsip lintas damai adalah penting sekali untuk pelayaran dan sekarang ini, tidak seorangpun yang menolaknya. 27 Kompromi yang dimaksud adalah merupakan penyelesaian dari perdebatan dua doktrin

tentang konsep *mare liberium* (dikemukakan oleh Grotius) sebagai bentuk penolakan terhadap konsep *mare clausum*. Doktrin Grotius, *mare liberium*, telah menimbulkan reaksi hebat dari penulis Inggris Jhon Selden, yang memandang bagian laut tertentu dapat dimiliki oleh negara-negara pantai, dimana menurutnya penguasaan (*occupation*) adalah unsur yang sangat penting dalam kepemilikan (*possession*) sekalipun sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara telah menjalankan kekuasaan mereka atas lautan. Atas dasar itu, melalui *prescription* laut itu bukanlah *mare liberium* tapi adalah *mare clausum*.

Terdapat beberapa perkembangan dalam pengaturan lintas damai di laut teritorial dan juga terdapat pengaturan hukum mengenai lintas damai di Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional dan juga di perairan Kepulauan atau lintas alur Kepulauan. Dalam Konvensi Hukum Laut 1958 secara hukum wilayah perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara pantai adalah laut teritorial dan perairan pedalaman. Di sisi bagian dalam dari garis pangkal laut teritorial adalah perairan pedalaman dan di sisi luar adalah laut teritorial. Pada perairan pedalaman umumnya tidak ada lintas damai bagi kapal asing, kecuali apabila perairan pedalaman itu sebelumnya berstatus sebagai laut lepas atau laut teritorial, disebabkan karena pengguna *sistem straight base lines* dan menggunakan garis-garis dasar dari laut teritorial, sehingga laut tersebut berubah menjadi perairan pedalaman dalam arti laut pedalaman, sedangkan pada laut teritorial ketentuan lintas damai itu dijamin oleh hukum internasional.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia. Menurut Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 bahwa pengertian hak lintas damai bagi kapal-kapal asing melalui alur laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia itu merujuk pada pengertian lintas dan lintas damai dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Untuk mengatur lebih lanjut mengenai lintas damai tersebut, sesuai dengan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1996, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 memuat ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan dari kapal asing yang melakukan lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan yang dianggap tidak damai, yaitu : Melakukan perbuatan yang merupakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kemerdekaan politik negara pantai, atau dengan cara apapun yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peran lembaga penjaga laut dan pantai secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan tugas, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai didukung oleh sarana prasarana berupa kapal negara sebagaimana yang diatur oleh pasal 279 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, pengawasan keselamatan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Penjaga laut dan pantai memiliki fungsi komando dalam penegakan aturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dan fungsi koordinasi di bidang penegakan hukum di luar keselamatan pelayaran. Penjagaan laut dan pantai tersebut merupakan pemberdayaan Badan Koordinasi Keamanan Laut dan perkuatan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pengaturan mengenai tindak pidana

di bidang Pelayaran terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336, dimana cakupan pengaturannya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan. Meskipun demikian, tindak pidana di bidang pelayaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak hanya dapat dilakukan oleh manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa: "Tindak pidana di bidang pelayaran dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama"

Sedangkan pada Pasal 3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2002 disebutkan dalam melaksanakan tugas pangkalan penjagaan laut dan pantai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yakni penyusunan program dan evaluasi, sebagai pelaksana operasi dan penegakkan peraturan perundang-undangan dibidang pelayaran perairan laut dan pantai, sebagai pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, sebagai pelaksana pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dimaksudkan adalah untuk menyelenggarakan fungsi berupa Penyusunan rencana, program dan evaluasi; Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran; Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air; Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran; Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;g. Pelaksanaan

pelatihan pengawakan kapal dan instalasi, Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik; Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di laut berbeda dengan penegakan hukum di darat, terutama karena di laut bertemu dua kepentingan hukum, yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional, sedangkan di darat hanya mewadahi kepentingan hukum nasional

Setiap kapal asing yang melaksanakan Lintas Damai wajib berada dalam batas-batas alur pelayaran yang wajar dengan kecepatan dan arah yang sesuai dengan navigasi yang normal dalam rangka menuju tempat tujuan pelayaran. Dalam melaksanakan Lintas Damai kapal asing tidak boleh melakukan salah satu kegiatan membongkar atau memuat setiap komoditi, mata uang, atau orang, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kepabeanan, fiskal, keimigrasian, atau saniter; kegiatan perikanan; kegiatan riset atau survey ; perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi, setiap fasilitas, atau instalasi komunikasi lainnya; perbuatan pencemaran yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan pencemaran yang parah. Dalam melaksanakan Lintas Damai melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan, kapal asing juga tidak boleh: merusak atau mengganggu alat dan fasilitas navigasi, serta fasilitas atau instalasi navigasi lainnya melakukan perusakan terhadap sumber daya alam hayati; atau merusak atau mengganggu kabel dan pipa laut.

Terhadap kapal asing yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Penangguhan sementara Lintas Damai kapal asing dalam daerah tertentu di Laut Teritorial atau Perairan Kepulauan karena sangat diperlukan untuk perlindungan keamanan atau untuk keperluan latihan senjata dilakukan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia Dalam

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara merupakan undang-undang organik sebagai pelaksanaan atas Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang..

Pelanggaran yang lazim ditemui di wilayah teritorial indonesia dalam alur hak lintas damai indonesia adalah seringnya kapal asing berhenti berlayar di wilayah lintas damai menuju wilayah negara singapura yang hanya bisa di masukin pada keadaan tertentu, kapal asing dalam keadaan demikian didapati memang tidak membuang jangkar melainkan hanya mangkal/berdiam beberapa waktu menunggu masuk ke wilayah singapura, menurut undang-undang pelayaran pasal 284 dikatakan bahwa pelanggaran kapal asing dalam mengangkut penumpang dan/atau barang antar pelabuhan diwilayah perairan indonesia maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan dibidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Dalam melaksanakan tugas Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi berupa Penyusunan rencana, program dan evaluasi; Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai; Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran; Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air; Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran; Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;g. Pelaksanaan pelatihan pengawasan kapal dan instalasi;h. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik; dan

Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan.Jika dalam pengawasan terjadi pelanggaran hak lintas damai, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan keamanan laut penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelayaran terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336, dimana cakupan pengaturanya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan.

Untuk mengatasi pelanggaran pelaksanaan hak lintas damai di laut teritorial oleh kapal asing dan pesawat udara ini juga dibutuhkan kerjasama antar negara melalui hubungan diplomatik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Menurut beberapa teori, bahwa secara konsepsional inti dan makna penegakan hukum adalah hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dan kegiatannya diserasikan dengan kaidah yang mantap guna mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sudah lazimnya bagi negara yang bersangkutan seperti hal nya indonesia dengan hak dan kewajiban yang melekat pada wilayah tersebut berupaya untuk tetap mempertahankan. Untuk menggerakkan segala aparat berwenang dalam mengatasi segala permasalahan mampu mencegah timbulnya gangguan diwilayah perairan indonesia dengan melakukan tindakan preventif yang merupakan hal prinsip bagi negara hukum. Dalam memelihara keadaan perairan indonesia kewajiban bagi aparaturnya penegak hukum adalah mengambil tindakan pengamanan maupun lainnya yang dipandang perlu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tindakan pengamanan yang dimaksud dapat berupa pengungkapan terhadap kapal-kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan tindakan pelanggaran dengan bukti yang cukup.

Namun penindakan pelanggaran yang selama ini dilaksanakan oleh kesatuan penjagaan laut dan pantai pangkalan Tanjunguban terhadap kapal asing di wilayah teritorial indonesia apabila kedapatan melakukan lego jangkar atau berhenti atau tidak melakukan pelayaran secara terus menerus dapat berupa

pengusiran dikarenakan di wilayah lintas damai ada ketentuan mewajibkan kapal pelintas untuk berlayar terus menerus dan tidak melempar jangkar, Kasus pengusiran kapal yang dilakukan oleh kesatuan penjagaan laut dan pantai menunjukkan bahwa hak lintas damai itu dapat dibatasi apabila ada hal-hal yang melanggar atau mengacaukan aturan kedaulatan suatu Negara, namun di sisi lain aturan kedaulatan suatu Negara tidak bisa membatasi atau melanggar hak-hak lintas damai yang dimiliki oleh Negara lain dalam melakukan pelayaran.

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan dibidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Yang mana dalam melaksanakan tugas tersebut Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi salah satunya dalam melakukan Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, hal senada juga diatur dalam undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memuat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: melaksanakan patroli laut; melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan melakukan penyidikan Dalam melaksanakan kewenangan penyidikan penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara kemaritiman, Indonesia belum memiliki lembaga penegak hukum di laut yang solid, . akibatnya jika terjadi pelanggaran hukum di laut kita seringkali penanganannya tidak tuntas. Penegakan hukum di laut masih bersifat sektoral karena banyak instansi pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum di laut dengan berbagai dasar hukum yang dimilikinya dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum, di antaranya tumpang tindih wewenang antar instansi penegak hukum yang menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Sumber kelemahan lain terlihat dalam kurangnya dan pelaksanaan norma-norma yang di sebabkan

tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem Undang-Undang yang sah.

Pada kenyataannya penegakan hukum di wilayah laut sampai kini masih mengalami berbagai kendala yang belum terselesaikan. Berbagai pelanggaran hukum di wilayah laut sering kali tidak jelas penyelesaiannya. Masing-masing *stakeholder* keamanan dan keselamatan laut melakukan fungsi penegakan hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik dan meninggalkan permasalahan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pengguna sarana transportasi laut. Hendaknya didalam pelaksanaan penegakan hukum di laut oleh instansi pemerintah yang berwenang dilakukan secara satu pintu agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam upaya untuk melakukan kegiatan penegaka hukum dan operasi keamanan laut yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah seperti (Pol Air, TNI AL, *Sea And Coast Guard*, Syahbandar, Bea Cukai, Imigrasi dll) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengaturan hukum kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pangkalan Tanjung Uban diatur dalam Undang No.17 Tahun 2008 dengan fungsi sebagai berikut : melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal; pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran; mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana penjagaan laut dan pantai.

Penegakan hukum di laut masih bersifat sektoral karena banyak instansi pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum di laut dengan berbagai dasar hukum yang dimilikinya dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan hukum, di antaranya tumpang tindih wewenang antar instansi penegak hukum yang menimbulkan konflik antar lembaga penegak hukum. Sumber kelemahan lain terlihat dalam

kurangnya dan pelaksanaan norma-norma yang di sebabkan tidak adanya umpan balik yang cukup dalam sistem Undang-Undang yang sah. Masing-masing stakeholder keamanan dan keselamatan laut melakukan fungsi penegakan hukum yang tidak terkoordinasi dengan baik dan meninggalkan permasalahan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan pengguna sarana transportasi laut.

D. KESIMPULAN

Kedaulatan Negara pantai atas laut teritorialnya dibatasi oleh ketentuan Hukum Internasional, yaitu adanya hak lintas damai (the right of innocent passage) di laut teritorial, bagi kapal-kapal asing. Sejalan dengan perkembangan Hukum Laut Internasional dengan diterimanya konsepsi Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, maka lintas damai tidak saja dilaut teritorial tapi juga hak lintas damai atau lintas alur kepulauan di perairan Kepulauan. Bagi kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan laut teritorial dan juga di perairan kepulauan harus mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dari Negara pantai atau Negara Kepulauan dan juga mematuhi peraturan internasional. Untuk perlindungan dirinya Negara pantai dan Negara Kepulauan dapat mengambil tindakan atau langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya atau perairan kepulauannya untuk mencegah lintas damai dan atau menanggukhkan sementara lintas damai bagi kapal asing apabila penanggukan itu sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penjagaan, penyelamatan, pengamanan dan penertiban serta penegakan peraturan dibidang pelayaran di perairan laut dan pantai. Dalam melaksanakan tugas Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi berupa Penyusunan rencana, program dan evaluasi; Pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai; Pelaksaaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran; Pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan diatas dan dibawah air;

Pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut dan penanggulangan kebakaran; Pelaksanaan pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran serta penanggulangan pencemaran di perairan;g. Pelaksanaan pelatihan pengawakan kapal dan instalasi;h. Pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, perbaikan dan dukungan logistik; dan Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtangaan.Jika dalam pengawasan terjadi pelanggaran hak lintas damai, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjagaan keamanan laut penyidik pegawai negeri sipil dapat melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pelayaran terdapat dalam Pasal 284 sampai dengan Pasal 336, dimana cakupan pengaturannya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan, dan pengangkutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didik Heru Purnomo, 2004, *Pengamanan Laut RI Bagian Barat, Jurnal HukumInternasional*.
- Dhiana Puspitawati, 2017, *Hukum Laut Internasional*, Kencana, Jakarta.
- Djalal Hasjim, 1978, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta, Bandung,
- Frans E.Likadja, 1987, *Bunga Rampai Hukum Internasional*, BinaCipta, Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Nugroho Wisnumurti. 1988, *Pengaruh Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia*.
- P. Joko Subagyo, 2009, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Samsul Nizar, Kepala Subseksi Operasional Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Pangkalan Tanjung Uban.
- Sahono Soebroto, 1983, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan*, Surya Indah, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, GrafindoPersada, Jakarta.



Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Tambahan Berita Negara No.225)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembar Tambahan Berita Negara No. 64)

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui rute yang telah ditetapkan

Makalah

Bambang Usadi, 2014, “*Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan,*” Jurnal Maritim.

Yefta Tauran. 2014, *Makalah Hukum Laut.* Makalah. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.